

BAB III

IMPLEMENTASI PENYETORAN WAKAF UANG DI BANK SYARIAH MANDIRI

3.1 Profil Bank Syariah Mandiri

3.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri hadir dengan cita-cita membangun negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak

krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris ; Sutjipto, SH, No. 23 Tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999⁴⁸.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri memiliki 864 kantor, jumlah pegawai sebanyak 16.945, jaringan ATM 144.865, nasabah 6.515.135, aset BSM mencapai Rp 63,97 triliun, dengan komposisi Dana Pihak Ketiga Rp 56,46 triliun, dan Pembiayaan Rp 50,46 triliun⁴⁹.

3.1.2 Visi dan Misi

Visi

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.”

⁴⁸Profil Bank Syariah Mandiri, www.syariah.mandiri.co.id, 30/06/15.

⁴⁹Ibid

BSM akan menjadi yang terdepan dalam mengembangkan peradaban ekonomi umat manusia yang lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyehatkan, sesuai syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

- a. 'Memimpin' adalah menjadi yang terdepan.
- b. 'Pengembangan' adalah pemberian manfaat dengan berjuang membuat lebih baik secara terus menerus dan berkesinambungan dari generasi ke generasi.
- c. 'Peradaban Ekonomi' adalah suatu kondisi ketika manusia telah mengembangkan cara-cara (tradisi, budaya, proses, sistem) yang efektif di dalam penggunaan sumber daya dan di dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa (*Merriem Webster online*).
- d. 'Mulia' adalah luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyehatkan, sesuai syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan perhimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3.2 Struktur Organisasi dan Manajemen Bank Syariah Mandiri

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan tersebut, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut BSM *Shared Values*. BSM *Shared Values* disingkat “ETHIC” (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity* dan *Customer Focus*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta berkomitmen pada kesempurnaan.

2. *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders*.

3. *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.

4. *Integrity*


Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tututan perusahaan.

5. *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara produktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan competitor.

Nilai-nilai tersebut diupayakan untuk selalu ditanamkan dalam organisasi Bank Syariah Mandiri. Adapun struktur organisasi dari Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri



3.3 Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri

1. Pendanaan

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat

dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM, dengan pengelolaan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

b. Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan, dengan pengelolaan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

c. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati, dengan pengelolaan menggunakan akad *wadiah yaddhamanah*.

d. Tabungan Maburr BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Pengelolaan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

e. Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

f. Tabungan BSM Investa Cendekia (TIC)

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan nasabah. Pengelolaan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

g. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

h. Deposito BSM

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

i. Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing. Dengan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah*.

j. Giro BSM

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

k. Giro BSM Valas

Giro BSM Valas adalah simpanan dalam mata uang dollar Amerika, Singapore, Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah*.

l. Giro BSM EURO

Giro Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan atau badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

m. Giro BSM Singapore Dollar

Giro Bsm Singapore Dollar adalah simpanan dalam mata dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

2. Pembiayaan

a. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal. Dengan menggunakan akad *wakalah wal murabahah dan wakalah wal ijarah*.

b. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi dengan akad *ijarah*.

c. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

d. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah, namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

e. Pembiayaan BSM Griya

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan pemilikan rumah tinggal. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*

f. Pembiayaan BSM Oto

Pembiayaan BSM Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

g. BSM Warung Mikro

Pembiayaan yang limit pembiayaannya sampai dengan Rp.200juta dan dapat diperuntukan untuk perorangan dan badan usaha. pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*

h. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Kepada Pensiunan adalah Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang diterima Bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah *murabahah* dan *ijarah*.

i. Pembiayaan BSM Gadai Emas

Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

j. BSM Cicilan Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan emas. Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*. Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

3. Layanan

a. BSM Card

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bankcard.

b. Sentra Bayar BSM

Sentra Bayar BSM adalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel).

c. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

d. Kliring BSM

Kliring BSM merupakan penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

e. BSM Mobile Banking GPRS (MBG)

BSM Mobile Banking GPRS (MBG) merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.

f. BSM NET BANKING

BSM net Banking merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Selain mengelola dana masyarakat yang bersifat formal dan nonformal, Bank Syariah Mandiri juga mengelola dana dari sektor *voluntary* atau mengelola modal sosial yang berasal dari dana masyarakat dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), Bank Syariah Mandiri membentuk Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Ummat (BSM Ummat) yang salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) BSM Ummat. LAZ BSM menghimpun dana ZISWAF yang berasal dari Bank Syariah Mandiri. Pada laporan keuangan per akhir Desember 2009 LAZ BSM memiliki saldo kas dan Bank sebesar Rp. 11.434.225.508,43 jumlah tersebut terdiri atas beberapa jenis dana yang dijelaskan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Perkembangan Dana ZISWAF LAZ BSM Tahun 2008 – 2009

No	Jenis Dana	2009	2008
1	Dana Zakat	6.420.465.009,69	4.464.941.984,52

2	Dana Infaq	2.205.476.182,66	1.381.209.657,08
3	Dana Sosial	1.132.256.019,46	420.509.333,88
4	Dana Kemanusiaan	870.122.569,88	103.601.531,44
5	Dana Pengelolaan	268.786.244,96	229.020.678,11
6	Dana Qurban	200.000,00	200.000,00
7	Dana Wakaf	290.378.077,60	247.475.111,42
8	Dana iB CSR	246.541.404,18	
Total		11.434.225.508,43	6.846.958.296,45

Sumber: LAZ BSM Tahun 2010

Dana yang dihimpun LAZ BSM didistribusikan pada beberapa program unggulan LAZ BSM, antara lain: (1) Program Mitra Umat: berfokus pada pemberdayaan umat melalui bantuan modal kerja yang disalurkan kepada pedagang kecil atau usaha kecil-mikro (UKM); (2) Program Didik Umat: berfokus kepada penyaluran bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak kaum

Program Simpati Umat: berfokus pada kegiatan yang bersifat charity, di antaranya: bantuan atau dana zakat yang digulirkan secara langsung kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, maupun masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berobat atau korban bencana alam⁵⁰. Terlihat dalam tabel penerimaan dana sosial dan ZISWAF tahun 2009, LAZ BSM Umat menerima dana wakaf sebesar Rp. 290.378.077,60. Dalam menerima dan pengelolaan dana wakaf ini LAZ BSM bukan sebagai LKS-PWU akan tetapi sebagai nāzir yang menerima, mengelola dan mendistribusikan hasil dari dana wakaf tersebut.

⁵⁰<http://www.syariahmandiri.co.id/2010/05/laporan-keuangan-laz-2/>, 15/06.15

3.4 Implementasi Penyetoran Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri

3.4.1 Pelaksanaan Penerimaan Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri

Tata cara Penerimaan Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan dua cara yaitu setoran wakaf uang secara langsung dan setoran wakaf uang secara tidak langsung⁵¹.

1. Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Dalam setoran wakaf uang secara langsung, proses pelaksanaan wakaf uang dilakukan dengan calon *wakif* (pewakaf) terlebih dahulu mendatangi Bank Syariah Mandiri. Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer service* (CS). Lalu *customer service* akan menginput identitas calon wakif tersebut, serta wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang ke bagian teller dan mengisi formulir transfer uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang, dengan no rekening 0090012345. Setelah wakif mentransfer nominal wakaf uang, maka wakif kembali ke CS untuk mengisi Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku. Wakif dapat menentukan wakaf uang jangka waktu selamanya maupun wakaf uang jangka waktu tertentu untuk diproses. Selanjutnya wakif mengucapkan *sigat* wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi yang disaksikan 2 saksi dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), lalu wakif

⁵¹Wawancara dengan Pak Ali, staff Bank Syariah Mandiri Buah Batu Bandung.

mendatangangi FWU (Formulir Wakaf Uang) bersama pejabat bank. Setelah proses pembacaan *sigat* wakaf dan penandatanganan selesai, BSM mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai AIW, selanjutnya salinan Sertifikat Wakaf Uang dikirimkan ke BWI untuk diadministrasikan.



Gambar 3.2 Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

2. Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Setoran wakaf uang secara tidak langsung atau non tunai yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri adalah calon wakif telah melakukan transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang, dengan nomor rekening 009001234. Kemudian wakif datang ke bank menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan bukti transfer wakaf uang via ATM tersebut, setelah itu CS verifikasi data dan bukti transfer lalu menginput data. Waqif mengucapkan shigat dan

menandatangani AIW (Akta Ikrar Wakaf) beserta PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) beserta saksi. Kemudian wakif memperoleh formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai AIW dan sertifikat wakaf uang.

3.4.2 Bank Syariah Mandiri sebagai LKS – PWU

Pasca terbitnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, BSM mengajukan permohonan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada Menteri Agama dan disahkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor. 95 tahun 2008. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan penunjukkan sebagai LKS-PWU, BSM bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai melakukan praktek penerimaan wakaf uang.

Pada laporan nazir Badan Wakaf Indonesia per 30 Juni 2010, BSM tercatat telah menghimpun dana wakaf uang sebesar Rp. 852.093.873,18. Dan dana wakaf uang yang telah dihimpun Bank Syariah Mandiri per 31 Desember 2010 meningkat dibandingkan dengan per 30 Juni 2010, yang dijelaskan pada table 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Laporan Penerimaan Wakaf Uang

Per 31 Desember 2011

No	Wakaf Uang	Jumlah
1	Bank Syariah Mandiri	1.369.572.873
2	BNI Syariah	330.838579
3	Bank Muamalat	103.100.621

4	Bank DKI Syariah	190.504.300
5	Bank Mega Syariah	182.604.865
6	Bank Bukopin Syariah	1.000.000

Dana wakaf uang yang dihimpun PT. Bank Syariah Mandiri per-Desember 2010 meningkat dibandingkan per- Juni 2010, yaitu berjumlah Rp. 517.478.999,82. Dana wakaf uang yang telah dihimpun tersebut disimpan dalam rekening Badan Wakaf Indonesia yang merupakan nāzir dari wakaf uang tersebut⁵².

Bank Syariah Mandiri dalam hal ini memang secara langsung tidak mengelola wakaf, tapi ia bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (penerima wakaf) sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari waqif (pewakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan Bank Mandiri Syariah hanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dan LKS hanya sebagai Kustodi yaitu :

1. Waqif (pewakaf) menyetorkan dana wakaf ke LKS (lembaga keuangan syariah) atas nama rekening nazir yang berkerja sama dengan LKS.
2. Sertifikat wakaf tunai itu diterbitkan oleh BWI (badan wakaf indonesia) dan dititipkan ke LKS (lembaga keuangan syariah)

⁵²Laporan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Per-30 Juni 2010.

3. Tanggung jawab terhadap wakif (pewakaf) sepenuhnya ada ditangan BWI (badan wakaf indonesia)
4. Nazir (penerima wakaf) hanya memanfaatkan jaringan kantor-kantor LKS (lembaga keuangan syariah) yang tersebar luas sebagai saranan untuk menyetor dana wakaf.

Adapun tugas-tugas LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang) adalah :

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU.
2. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif.
3. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazir (penerima wakaf).
4. Menerima pernyataan kehendak wakif -Formulir Wakaf Uang.
5. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama dengan tembusan kepada BWI.
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.
7. Mengembalikan wakaf uang jangka waktu tertentu yang telah jatuh tempo

Keterkaitan Para Pihak dalam Wakaf Uang



Gambar 3.3 Keterkaitan Para Pihak dalam Wakaf Uang

Pada dasarnya jenis wakaf uang yang ada di Bank Syariah Mandiri ada dua macam yaitu :

1. Wakaf Abadi : Wakaf Uang dalam jangka waktu selamanya, artinya dana wakaf tidak akan kembali lagi kepada waqif (pewakaf).
2. Wakaf Berjangka : Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, wakif dapat meminta kembali wakaf uangnya dengan jumlah nominal setoran minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan Nominal Wakaf Uang

Dalam wakaf uang yang akan disetorkan ke Lembaga Keuangan Syariah mempunyai ketentuannya, yaitu :

- a. Nominal wakaf uang tidak dibatasi jumlahnya.
- b. Nominal wakaf uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang.
- c. Nominal wakaf uang di bawah RpRp 1.000.000 (satu juta rupiah) tidak diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang. Wakif yang akan mewakafkan uangnya langsung melakukan setoran ke rekening nazhir.
- d. Uang yang akan diwakafkan harus dalam mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah